



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor 188.4/20/Mgr Tentang Perubahan Atas Penetapan Sekretaris Dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota

Pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 194 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Manggar Baru Nomor: 800/44/MGB tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Manggar Nomor: 188.4/10/Mgr tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Lamaru Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Teritip Nomor: 800/09/TRP tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Manggar Nomor: 188.4/11/Mgr tanggal 3 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Nomor 188.4/20/Mgr Tentang Perubahan Atas Penetapan Sekretaris Dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Pemberhentian karena mengundurkan diri:

1. Nama : Munjiah Puspitawaty, M.S.E
NIP : 197507132010012002

Jabatan: Sekretaris

2. Nama : Hasiba
NIP : 197105131998032003

Jabatan: Bendahara

3. Nama : Marthen Solly, S.ST
NIP : 196909142005011002

Jabatan: Staf Teknis

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Penetapan:

1. Nama : Munir Achmad, S.E
NIP : 197809282010011003

Jabatan: Sekretaris

2. Nama : Masniah
NIP : 198309262009012001

Jabatan: Bendahara

3. Nama : Alifia Meydina Nur Annisa
Jabatan: Staf Teknis

KEEMPAT : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Secretaris,



Susan Charly Rumate

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN MANGGAR BARU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Mardjuki, ST	198007032000031004	Penata Muda /IIIb	Sekretaris PPS
2.	Karrak, SE	197109051994032004	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Linda Sefnita	-	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN MANGGAR

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Munir Achmad, S.E	197809282010011003	Penata Tk.I/ IIId	Sekretaris PPS
2.	Masniah	198309262009012001	Pengatur Tk.I /IIId	Bendahara
3.	Alifia Meydina Nur Annisa	-	-	Staf Teknis

C. KELURAHAN LAMARU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Prihjanti	196909191990022002	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2.	Supardi	198102092010011012	Pengatur Tk I /IId	Bendahara
3.	Evin Mujayana	-	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN TERITIP

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Ari Setiawan	197101082010011003	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2.	Said Abdullah	198108052009031009	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Rezka Citari	-	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumaté